



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : disdikukar@yahoo.com

**TENGGARONG**

Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 421/1301/SK/DP.II/II/2015**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Izin Operasional SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong nomor : 421/068/DP-C1/SMAN3U-Tgr/III/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong  
NSS : 30.1.64.03.08.033  
Status Akreditasi : Terakreditasi ( B )  
Alamat : Jl. Perum Korpri Perjiwa Tenggarong Seberang
- SK Pendirian Nomor : 180.188/HK-120/2005  
Pejabat Penerbit Akta/  
SK. Pendirian : Bupati Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada dikum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 ( tahun ) terhitung mulai 03 Maret 2015 sampai dengan 02 Maret 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 03 Maret 2015




Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,

WIYONO, S.IP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196902041990031009

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong di Tenggarong
6. SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal.



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 180.188/HK-120/2005

TENTANG

PEMBUKAAN SMAN 3 UNGGULAN TENGGARONG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menumbing : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berilmu dan pengetahuan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu membuka SMAN Unggulan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Pembukaan SMAN 3 Unggulan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2004/2005 yang diatur dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai nomor 27 Tahun 2000  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 20 Tahun 2001  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2005;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 30 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
2. Hasil Rapat Penetapan Sekolah-Sekolah Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 6 November 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2004/2005 dengan Nomor Statistik Sekolah 30.1.64.03.09.033;

- KEDUA : Tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi Tata Ke SMAN 3 Unggulan Tenggaraong sebagaimana dimaksud Diktum Pertama harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2004/2005 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Tenggaraong  
Pada Tanggal 3 Agustus 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Assisten Administrasi dan Aparatur SETKAB. Kutai Kartanegara.
7. Arsip.